



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat untuk tahun anggaran 2016 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penulisan LKJIP 2016 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang sebelumnya telah disusun. Penyusunan LKJIP 2016 adalah kesinambungan sebelumnya dari penyusunan Lakip 2015.

Bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan dari pejabat pemerintah Kota Balikpapan dan pihak-pihak lain serta dukungan dan kerja keras dari staf merupakan nilai yang sangat tinggi, sehingga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Dukungan dan bimbingan dari segala pihak masih kami harapkan untuk peningkatan mutu kami ke depan segala bidang. Evaluasi LKJIP tahun 2015 kami jadikan masukan yang berharga demi perbaikan mutu pelayanan ke masyarakat pada tahun 2016 dan seterusnya menjadi semakin lebih baik lagi.

Balikpapan, Januari 2017

 CAMAT BALIKPAPAN BARAT

SUHARDI
PEMBINA

NIP. 19600112 198203 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju kearah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LKJIIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan yang digariskan Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LKJIIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II Kantor Kecamatan Balikpapan Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 sampai dengan 2021 mendatang.

Dalam tahun 2016 ini Kecamatan Balikpapan Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berusaha mencapai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Semoga dengan penulisan LKJIIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan di masa depan guna meningkatkan peran bagi Kecamatan Balikpapan Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB.	I	PENDAHULUAN
		I. LANDASAN HUKUM
		II. MAKSUD DAN TUJUAN
		III. DATA ORGANISASI
		IV. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB.	II	PERENCANAAN KINERJA
		A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
		1. VISI DAN MISI
		2. TUJUAN DAN SASARAN
		3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
		B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB.	III	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
		B. REALISASI ANGGARAN
BAB.	IV	PENUTUP
		KESIMPULAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, yaitu :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- f. Surat Sekretariat Daerah No. 060.4/329/Org tanggal 23 Desember 2016 perihal Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2017 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD :

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Balikpapan Barat pada Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Barat.

B. TUJUAN :

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:

- ✓ Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good

Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;

- ✓ Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- ✓ Sebagai *Feed Back* (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan/kelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Barat;
- ✓ Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota atas penjabaran Perda Nomor 8 Tahun 2008.

III. DATA ORGANISASI

A. TUGAS POKOK

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008, Kantor Camat Balikpapan Barat Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B. FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

C. ASPEK STRATEGIS

✓ KEADAAN UMUM WILAYAH

Topografi wilayah Kecamatan Balikpapan Barat sebagian besar berbukit, rawa pasang surut, pesisir dan hutan semak belukar serta wilayah laut lepas dan sungai. Kecamatan Balikpapan Barat memiliki luas wilayah sekitar $\pm 180,39$ Ha yang secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan

✓ SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Barat per Desember 2016 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) orang staf PNS dan 19 (sembilan belas) orang Non PNS.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD Kecamatan Balikpapan Barat.

✓ SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Balikpapan Barat dilengkapi dengan sebidang tanah untuk bangunan kantor seluas ± 2.889 m² dengan bangunan 2 lantai, tanah untuk bangunan rumah jabatan seluas ± 70 m² dan tanah untuk bangunan gedung pertemuan seluas ± 352 m². Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik.

Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.

✓ **ASPEK KEUANGAN**

Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Barat untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	Rp 2.879.791.500,00
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp 2.612.737.000,00
3.	Belanja Modal	Rp 281.500.000,00
JUMLAH		Rp 5.774.028.500,00


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Barat terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 5 (empat) Kepala Seksi serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Camat
- ✓ Sekretaris Camat
- ✓ Kepala Sub Bagian Umum
- ✓ Kepala Sub Bagian Keuangan
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan Publik
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan
- ✓ Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & Lingkungan Hidup

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Barat adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT**



E. ISU STRATEGIS

- ✓ Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Barat terdapat beberapa permasalahan antara lain :
 1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;
 2. Struktur masyarakat yang heterogen dapat menimbulkan potensi kerawanan konflik sosial
- ✓ Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut adalah :
 1. Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara pengarsipan dokumen yang baik dan benar
 2. Masih adanya potensi konflik/ sengketa atas penggunaan dan penguasaan tanah baik antar perorangan, kelompok masyarakat maupun dengan Pemerintah.
 3. Alokasi dana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Masih ada yang belum memenuhi kebutuhan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LANDASAN HUKUM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DATA ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Barat. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI dan MISI.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Barat adalah

“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Barat yang berkualitas dalam pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Balikpapan Barat, dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan Balikpapan Barat dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya disusun misi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Balikpapan Barat.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

- 1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik**
- 2. Mewujudkan pembedayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban**

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Balikpapan Barat sebagai unsur dari pemerintah Kota Balikpapan menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. **Konsisten**, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;

2. **Kreatif**, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. **Objektif**, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. **Loyalitas**, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	IKM persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti c. Persentase penduduk yang memiliki KTP d. Persentase penduduk yang memiliki KK e. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Presentase swadaya masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan b. Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP c. Presentase persetujuan usulan musrenbang d. Pembinaan institusi masyarakat e. Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan f. Jumlah pelanggaran perda kota g. Frekuensi Kerja Bhakti Massal dan Jumat bersih h. Jumlah Bank Sampah i. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan dan keindahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALASAN/ SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	a. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Bpp Barat
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Bpp Barat
		c. Persentase penduduk yang memiliki KTP	Kec. Bpp Barat
		d. Persentase penduduk yang memiliki KK	Kec. Bpp Barat
		e. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	Kec. Bpp Barat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	Kec. Bpp Barat
		b. Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	Kec. Bpp Barat
		c. Presentase persetujuan usulan musrenbang	Kec. Bpp Barat dan Kelurahan
		d. Pembinaan institusi masyarakat	Kec. Bpp Barat dan Kelurahan
		e. Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di	Kec. Bpp Barat
		f. Jumlah pelanggaran perda kota	Kec. Bpp Barat

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan Balikpapan Barat telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai bahan Tahun 2016 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	a. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%
		d. Persentase penduduk yang memiliki KK	100%
		e. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	100%
		b. Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	100%
		c. Presentase persetujuan usulan musrenbang	100%
		d. Pembinaan institusi masyarakat	100%
		e. Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	100%
		f. Jumlah pelanggaran perda kota	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.006.081.000	
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 218.300.000	
- Peningkatan disiplin aparatur	Rp 10.300.000	
- Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	Rp 24.800.000	
- Pengembangan data/ informasi	Rp 102.585.000	
- Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 30.440.000	
- Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp 312.850.000	
- Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 94.100.000	
- Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 43.600.000	
- Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp 772.235.000	
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Rp 26.975.000	
- Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 162.670.000	
Jumlah	Rp 2.807.936.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Balikpapan Barat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	a. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	83,68%	83,68
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		c. Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%	85%	85
		d. Persentase penduduk yang memiliki KK	100%	85%	85
		e. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	70%	70
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	100%	100%	100
		b. Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	100%	75%	75
		c. Presentase persetujuan usulan musrenbang	100%	80%	80
		d. Pembinaan institusi masyarakat	100%	80%	80
		e. Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	100%	85%	85
		f. Jumlah pelanggaran perda kota	100%	50%	50

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi / Melampaui Target	-
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	77,46 %


Dari 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

**Pencapaian Target Sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	5	-	-	1	100	4	80,92
2	Sasaran 2	6	-	-	1	100	5	74

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat
Kota Balikpapan Tahun 2016



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standarnasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 12 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2016-2021. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	83,68%	83,68
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%	85%	85
4	Persentase penduduk yang memiliki KK	100%	85%	85
5	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	70%	70

Tabel 3.6

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	86,74%	86,74	100%	83,68%	83,68
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP	100%	85%	85	100%	85%	85
4	Persentase penduduk yang memiliki KK	100%	85%	85	100%	85%	85
5	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	70%	70	100%	70%	70

Grafik 3.1
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 1



Meningkatnya kualitas pelayanan public yaitu skor survei indeks kepuasan masyarakat, presentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, persentase penduduk yang memiliki KTP, KK dan Akte Kematian dijadikan indikator untuk dijadikan tolak ukur capaian pada Sasaran pertama ini.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kecamatan Balikpapan Barat telah melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang dapat terlihat dari indikator sassaran tersebut.

Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut juga menggambarkan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, terlihat pula bahwa Kecamatan Balikpapan Barat secara konsisten dapat menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai target dari tahun ke tahun.

Sasaran 2 :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Tabel 3.7
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	100%	100%	100
2	Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	100%	75%	75
3	Presentase persetujuan usulan musrenbang	100%	80%	80
4	Pembinaan institusi masyarakat	100%	80%	80
5	Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	100%	85%	85
6	Jumlah pelanggaran perda kota	100%	50%	50


Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2016-2021. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	100%	65%	65	100%	75%	75
3	Presentase persetujuan usulan musrenbang	100%	75%	75	100%	80%	80
4	Pembinaan institusi masyarakat	100%	80%	80	100%	80%	80
5	Koordinasi/ Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	100%	80%	80	100%	85%	85
6	Jumlah pelanggaran perda kota	100%	65%	65	100%	50%	50

Grafik 3.2

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 2



Pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban. Keberhasilan pada Sasaran ini diukur melalui Jumlah pembinaan dan penilaian kelurahan, presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP, presentase persetujuan usulan musrenbang, pembinaan institusi masyarakat, koordinasi/ rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan dan jumlah pelanggaran perda kota.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 2 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 6 indikator ini, terdapat konsistensi yang baik pada Kecamatan Balikpapan Barat dari tahun ke tahun, yaitu dengan tidak dilakukan perubahan akan target yang akan dicapai pada tiap tahunnya.

Dari Grafik juga menunjukkan presentase capaian yang memuaskan yang dilakukan selama 2 tahun terakhir yaitu 2015 dan 2016, dimana secara umum Kecamatan Balikpapan Barat belum dapat mencapai target yang telah ditentukan.

B. REALISASI ANGGARAN

Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Balikpapan Barat mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 4.625.800.000,- (Empat milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.138.156.654,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 487.643.346,- , dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PRESENTASE (%)
	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	1.817.864.000	1.770.740.239	47.123.761	97.41
	Jumlah	1.817.864.000	1.770.740.239	47.123.761	97.41
	Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	917.633.500	710.817.500	206.816.000	77.46
2	Belanja Barang dan Jasa	2.612.737.000	1.502.428.415	1.110.308.585	57.50
3	Belanja Modal	281.500.000	154.170.500	127.329.500	54.77
	Jumlah	3.811.870.500	2.367.416.415	1.444.454.085	62.11
	TOTAL	5.774.028.500	4.138.156.654	1.635.871.846	71.67

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 1.817.864.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.770.740.239,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 47.123.761,- atau 97.41 %.
2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Dari anggaran sebesar Rp. 3.811.870.500,- dapat direalisasikan sebesar 2.367.416.415,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 1.444.454.085,- atau 62.11 %,

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:

- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari anggaran sebesar Rp. 917.633.500,- terealisasi sebesar Rp. 710.817.500,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 206.816.000,- atau 77.46 %
- b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 2.612.737.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.502.428.415,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.110.308.585,- atau 57.50 %
- c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 281.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 154.170.500,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 127.329.500,- atau 54.77 %.



Adapun besar pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	a. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat				
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 25,200,000	Rp 24,960,000	99%
		c. Persentase penduduk yang memiliki KTP	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 20,300,000	Rp 18,711,550	92%
		d. Persentase penduduk yang memiliki KK				
		e. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian				
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah Pembinaan dan penilaian kelurahan	Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan	Rp 76,330,000	Rp 66,718,000	87%
		b. Presentase penyusunan dokumen profil dan AKIP	Penyusunan basis data kewilayahan	Rp 102,585,000	Rp 101,485,000	99%
		c. Presentase persetujuan usulan musrenbang	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Rp 30,440,000	Rp 29,787,750	98%
		d. Pembinaan institusi masyarakat	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (UKS)	Rp 24,800,000	Rp 22,812,185	92%
			Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Rp 312,850,000	Rp 301,241,500	96%
			Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni islami tingkat kecamatan	Rp 43,600,000	Rp 43,400,000	100%
			Fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK)	Rp 162,670,000	Rp 143,590,500	88%



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7
		e. Koordinasi/Rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Rp 145,490,000	Rp 86,876,000	60%
			Kerja Bhakti Massal gabungan di wilayah Kecamatan	Rp 775,235,000	Rp 619,530,300	80%
			Koordinasi/ rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	Rp 238,140,000	Rp 159,261,000	67%
		f. Jumlah pelanggaran perda kota				

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Dari jumlah 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 15 (lima belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, Kecamatan Balikpapan Barat menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 80%. Dilihat dari anggaran Tahun 2016 yang tersedia yakni Rp. 5.774.028.500, realisasi anggaran Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 4.138.156.654 atau 71.67% dari pagu anggaran.

Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Barat untuk Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan Balikpapan Barat belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good Governance) harus ditingkatkan lagi.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2016 sudah dirasa mengarah kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun

penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja tahun 2016, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Balikpapan, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun eksternal SKPD;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja di Kecamatan Balikpapan Barat;

1.2. SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Balikpapan Barat;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.